

KABUPATEN PANDEGLANG - POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH -  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 3 TAHUN 2012 - PERUBAHAN  
2016  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NO. 3, BD.2016/NO.3, KABUPATEN  
PANDEGLANG: 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 3 TAHUN  
2012 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
PANDEGLANG

ABSTRAK : - Dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pandeglang, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.

- Dasar Hukum : UUD 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Perda Kabupaten Pandeglang No. 3 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pandeglang No. 2 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang. Ketentuan yang diubah sebagai berikut:
  1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
  2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf n diubah, huruf e dan huruf o dihapus;
  3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) huruf k diubah, ayat (3) huruf l dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6);
  4. Ketentuan Pasal 9 huruf c dihapus;
  5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 9A;
  6. Ketentuan Pasal 10 diubah;
  7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 11A;
  8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A;
  9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
  10. Ketentuan Pasal 21 diubah;
  11. Ketentuan Pasal 23 diubah;
  12. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah;
  13. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yakni Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C;
  14. Ketentuan Pasal 38 dihapus;
  15. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 48A;
  16. Ketentuan Pasal 88 diubah;
  17. Ketentuan Pasal 89 diubah.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2016.  
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten : ( 2,4 /2016).